



PUTUSAN

Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 Januari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxx, xxx xxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1423/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 10 Oktober 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karawang, 20 Mei 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxx, xxx xxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1458/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 12 Oktober 1998 M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kab. Karawang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa akan tetapi, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah bercerai, yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihadapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ., sesuai register perkara No: 1892/Pdt.G/2022/PA.Tmk., tertanggal 23 Februari 2023 M;
3. Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan mempunyai harta kekayaan sebagai Harta Bersama dalam perkawinan, yang pada saat perceraian belum diajukan untuk dibagi 2 (dua);
4. Bahwa Harta Bersama tersebut, adalah sebagai berikut:

4.1. Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 80 m2, sesuai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan SHGB No. : 99/xxxx xxxxxxxxxx, atas nama Nyonya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , yang dikenal dan terletak di Blok B Kavling No. 58, terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Rumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Selatan : Jalan Mahoni
Barat : Rumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timur : Rumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:

SHGB dipegang oleh Tergugat, semula dijadikan Agunan Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., No. Rekening:
Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, angsuran dibayar oleh Penggugat, pada saat sebelum menikah (oper booking);

4.2 Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 240 m2, sesuai SHM No: 01523/xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Sarjana Sosial dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , yang dikenal dan terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Selatan : Jalan Perum Gunung Gede;
Barat : Rumah Imam;
Timur : Tanah Milik Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Catatan :

SHM masih berada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Cabang Tasikmalaya, semula dijadikan Agunan Kredit, No. Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . ;

4.3 Sebidang Tanah berikut Kolam, seluas kurang lebih 287 m2, sesuai SPPT. PBB. NOP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , yang dikenal dan terletak di Blok Gunung Gede S-122, terletak di Perbatasan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Irigasi
Selatan : Sungai Barengkok
Barat : Tanah/Kolam Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timur : Rumah Imam/Rumah Yoyo

5 Bahwa, selain tersebut pada angka 4 (empat) di atas, masih ada Harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat, yang dikuasai oleh Tergugat, yang belum diajukan pembagian dalam gugatan aquo, yaitu berupa sebidang Tanah, yang terletak di daerah Kel. Karyamukti (Kel. Wedas), Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sampai dengan sekarang, Harta Bersama pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut di atas, belum dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa Harta Bersama tersebut di atas, seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

8 Bahwa, Penggugat berharap Harta Bersama tersebut di atas, dapat dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Harta Bersama tersebut dijual secara lelang melalui pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi berdasarkan putusan Pengadilan;

9 Bahwa, untuk menjamin dapat terlaksananya isi dari gugatan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag), terhadap seluruh Harta Bersama tersebut di atas;

10 Bahwa, gugatan Penggugat diajukan dengan didukung oleh alat-alat bukti otentik yang memenuhi ketentuan, sebagaimana ditentukan ex-Pasal 180 HIR jo SEMA No : 03/1971, sehingga karenanya layak terhadap yang diajukan disertai pula oleh ketentuan hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag), atas Harta Bersama, yaitu berupa:

2.1 Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 80 m2, sesuai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan SHGB No: 99/xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Nyonya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikenal dan terletak di Blok B Kavling No. 58, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan Mahoni

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Barat : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Catatan :

SHGB dipegang oleh Tergugat, semula dijadikan Agunan Kredit pada PT.

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., No. Rekening :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sejak
tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, angsuran dibayar oleh
Penggugat, pada saat sebelum menikah (oper booking);

2.2 Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 240 m2,
sesuai SHM No : 01523/xxx XXXXXXXXX, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Sarjana Sosial dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang
dikenal dan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , xxx xxx, xxxx XXXXXXXXXXXX,
xxxx XXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX, yang apabila ditaksir harganya
sekitar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan
batas-batas :

Utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Selatan : Jalan Perum Gunung Gede;

Barat : Rumah Imam;

Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Catatan :

SHM masih berada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.,
Cabang Tasikmalaya, semula dijadikan Agunan Kredit, No. Rekening :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . ;

2.3 Sebidang Tanah berikut Kolam, seluas kurang lebih 287 m2,
sesuai SPPT. PBB. NOP. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikenal dan terletak di Blok Gunung Gede
S-122, terletak di Perbatasan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , xxx xxx, xxxx
XXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX, yang apabila ditaksir
harganya sekitar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Irigasi

Selatan : Sungai Barengkok

Barat : Tanah/Kolam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Imam/Rumah Yoyo

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan harta kekayaan milik Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:

3.1 Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 80 m2, sesuai SPPT. PBB. NOP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan SHGB No. : 99/xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Nyonya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikenal dan terletak di Blok B Kavling No. 58, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Selatan : Jalan Mahoni
Barat : Rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timur : Rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan :

SHGB dipegang oleh Tergugat, semula dijadikan Agunan Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., No. Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, angsuran dibayar oleh Penggugat, pada saat sebelum menikah (oper booking);

3.2 Tanah berikut Bangunan Rumah, seluas kurang lebih 240 m2, sesuai SHM No : 01523/xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sarjana Sosial dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikenal dan terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Selatan : Jalan Perum Gunung Gede;
Barat : Rumah Imam;
Timur : Tanah Milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Catatan :

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM masih berada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Cabang Tasikmalaya, semula dijadikan Agunan Kredit, No. Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . ;

3.3 Sebidang Tanah berikut Kolam, seluas kurang lebih 287 m2, sesuai SPPT. PBB. NOP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , yang dikenal dan terletak di Blok Gunung Gede S-122, terletak di Perbatasan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang apabila ditaksir harganya sekitar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Irigasi
Selatan : Sungai Barengkok
Barat : Tanah/Kolam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Timur : Rumah Imam/Rumah Yoyo

4. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Harta Bersama dijual dan atau dilelang melalui pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut, yang menjadi bagian dan hak Penggugat kepada Penggugat, secara seketika dan sekaligus;

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM SEMUA TINGKAT PERADILAN:

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Advokat berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1423/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 10 Oktober 2023. Sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1458/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara harta secara musyawarah secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa bukti kepemilikan tanah berikut bangunan di atasnya, sebagaimana dalam gugatan Penggugat poni 4.2 yaitu SHM No 01523/xxxx XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Sosial dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih sebagai jaminan di Bank Tabungan Negara (BTN) Tasikmalaya sebagaimana dalil gugatannya.

Oleh sebab itu maka Penyelesaian perkara a-quo harus melibatkan pihak Bank BTN Tasikmalaya sebagai pihak terperkara, agar dapat terselesaikan secara komperhensif dan menyeluruh;

Dengan tidak ditariknya bank BTN Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara, menyebabkan penyelesaiannya menjadi kurang pihak;

2. Bahwa objek gugatan 4.3 yaitu sebidang tanah kolam atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah objek yang telah dijual dalam masa

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, sehingga objek tersebut kini telah menjadi milik orang lain dan seharusnya dikeluarkan dari gugatan a-quo;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menyatakan memiliki harta bersama Penggugat dalam dalil gugatan point 5 mengatakan memiliki harta bersama berupa sebidang Tanah, yang terletak di daerah Kel. Karyamukti (Kel. Wedas), Kec. Lemahabang, Kab. Karawang,

Bahwa Penggugat tidak jelas menyatakan objek apa yang dimaksud, karena sesungguhnya tidak ada harta bersama yang di miliki Penggugat dengan Tergugat di daerah tersebut,

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam bagian eksepsi ini, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara A-quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima (*no*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap pula disampaikan dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

2. Bahwa, benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 12 Oktober 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

3. Bahwa benar saat ini Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sebagaimana terbukti dalam Akta Cerai No.: 0250/AC/2023/PA.Tmk., sesuai register perkara No. : 1892/Pdt.G/2022/PA.Tmk., tertanggal 23 Februari 2023;

4. Bahwa tidak seluruhnya benar dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak lengkap mendalilkan sesuai keadaan yang sebenarnya;

5. Bahwa objek dalam gugatan 4.1 dibayar secara cicil selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa tidak benar harga objek poin 4.1 senilai Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena sebenarnya taksiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga objek tersebut hanya sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa hingga kini sertifikat hak milik objek gugatan Penggugat point 4.2 masih menjadi jaminan di Bank BTN Tasikmalaya, namun Penggugat tidak menarik Pihak Bank BTN Tasikmalaya sebagai pihak berperkara untuk menyelesaikan permasalahan a-quo;

8. Bahwa objek gugatan Penggugat point 4.2 sejak dahulu hingga kini adalah merupakan **tempat tinggal Tergugat bersama anak-anaknya** (yang mana anak-anak tersebut juga adalah anak-anak Penggugat), oleh karenanya tidak dapat dibagi sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan memiliki rumah tinggal sendiri sebagai ganti rumah tinggalnya saat ini;

9. Bahwa tidak benar harga objek point 4.2 senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) karena sebenarnya taksiran harga objek tersebut hanya sekitar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa objek gugatan penggugat.4.3 sudah bukan milik bersama lagi, karena sudah dijual dalam masa pernikahan;

11. Bahwa tidak ada objek-objek lain yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5;

12. Bahwa Tergugat menolak-dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara, mohon dianggap disampaikan dalam bagian Rekonvensi ini, karena saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan;

2. Bahwa selama pernikahan, selain memiliki harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang bersama yang sampai saat ini belum lunas yaitu Hutang bersama ke Bank BRI Tasikmalaya, sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah); Bahwa hutang ini timbul karena mengajukan pinjaman ke Bank BRI Tasikmalaya untuk keperluan pengurusan pindah kerja/tugas anak Pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari daerah Nusa Tenggara Timur ke wilayah pulau Jawa;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga kini hutang tersebut belum terbayar lunas, dan selama ini cicilannya hanya dibayar dengan cara mendeбет gaji Penggugat;

3. Bahwa semasa Pernikahan Penggugat rekonvensi menabung untuk ongkos naik haji atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar masing-masing Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan tabungan tersebut telah cukup waktu untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji pada tahun 2022;

Bahwa tabungan haji Penggugat rekonvensi telah di pergunakan dan pada tahun 2022 untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan tabungan haji Tergugat rekonvensi hingga kini tidak dipergunakan, karena pada tahun 2022 Tergugat rekonvensi tidak berangkat haji dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa uang tabungan ongkos naik haji tersebut kini masih tersimpan di Bank Syariah Indonesia / BSI (ex Bank Syariah mandiri) atas nama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa karena uang tabungan ongkos naik haji tersebut seluruhnya berasal dari Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi meminta uang tabungan ongkos naik haji tersebut dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi untuk dipergunakan sebagai ongkos naik haji bagi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa ketika menikah, pangkat Tergugat Rekonvensi bukanlah Perwira, dan untuk menjadi Perwira Polisi maka Tergugat Rekonvensi harus menempuh Pendidikan dan memerlukan biaya besar, saat itu sekitar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut, Penggugat Rekonvensi banting tulang mengusahakan mencari uang tersebut, karena Tergugat Rekonvensi saat itu tidak sanggup, maka dengan berbagai cara dan juga meminjam uang kepda rekan-rekan Penggugat rekonvensi, akhirnya Penggugat rekonvensi mendapatkannya meskipun tidak secara sekaligus / cicil, dan demi Tergugat Rekonvensi yang saat itu masih menjadi suami Penggugat rekonvensi, uang tersebut rela dipergunakan untuk keperluan Pendidikan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga kini uang tersebut belum dikembalikan dan kini Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikannya sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta seluruh agar gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dibayar sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara a-quo memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat/ Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima;
3. Menolak Gugatan Penggugat tau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang bersama kepada Bank BRI Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut dalam petitum angka 2 diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian atau sebesar masing-masing Rp75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan uang tabungan ongkos naik haji atas nama Tergugat rekonvensi yang ada di Bank Syariah Indonesia / BSI (ex Bank Syariah mandiri) adalah sebenarnya milik Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan tabungan ongkos naik haji atas nama Tergugat rekonvensi yang ada di Bank Syariah Indonesia / BSI (ex Bank Syariah mandiri) kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipergunakan sebagai tabungan ongkos naik haji bagi anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



6. Menetapkan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk Pendidikan Perwira Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh hal-hal dalam petitum angka 2 sampai 6 diatas dibayar sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara a-quo memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat / Tergugat rekonvensi untuk membayar perkara.

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik dan dalam rekonvensi juga telah mengajukan jawaban rekonvensi dan replik rekonvensi serta duplik rekonvensi sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi SPPT. PBB. NOP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Januari 2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01523 Kelurahan Sukarindik, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta **tidak**



dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi SPPT. PBB. NOP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Januari 2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Notaris Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Jetti Widiastuti, SH., bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Rekening Koran Bank BTN Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Periode 16 Agustus 1996 sampai 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Persero, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Rekening Koran Bank BTN Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, periode 4 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Persero, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi **Surat Pernyataan di bawah tangan** tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat oleh Hale, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.7;

9. Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi **Foto** Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (**DHKP**), bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta **tidak**
Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi **Foto** Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (**DHKP**), bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta **tidak dicocokkan dengan aslinya**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Notaris Nomor 022/JW/UM/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Jeti Widiastuti, SH., bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukarindik, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Tanda Terima Surat, tertanggal 27 Februari 2024, dicap dari ATR/BPN, Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero KC Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.15;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di komplek;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah di mana Tergugat masih tinggal di Komplek;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Perum Sukarindik B58 yang

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



sekarang ditempati Tergugat dan anaknya yang masih kuliah anaknya yang ketiga masih SMP

- Bahwa selain rumah itu, Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki harta berupa Rumah Blok C Nomor 2 di Perum Sukarindik Indah saat ini rumah tersebut kosong, kemaren sempat dikontrakin sekarang sudah kosong
- Ada lagi harta berupa Kolam dan halaman di sekitar Perum dan statusnya sebelumnya milik Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui harta tersebut menjadi milik bersama dan setelah bercerai saksi tidak tahu lagi milik siapa;
- Bahwa status rumah Perum Sukarindik B58 dan C2 kedua kepemilikannya sudah lunas, namun kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa objek berupa Kolam saksi mengetahui dari kabar berita lingkungan, tapi saksi tidak pernah melihat secara jelas proses jual beli Kolam itu dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia jelas anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kabar jika Tergugat dan anak-anaknya ingin pindah rumah;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah;
- Bahwa saksi tinggal di RT.07 di mana salah satu objek berupa kolam itu berada;
- Bahwa saksi mengetahui jika kolam itu milik Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu jual belinya dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi lupa kapan tahunnya di beli kolam tersebut;
- Bahwa saksi mengelola dan yang mengurus kolam tersebut disuruh oleh Tergugat, saksi membersihkan kolam;

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolam tersebut yang saksi ketahui kolam tersebut sudah dijual ke Adiknya namun saksi tidak mengetahui kapan dijual, saksi mendengar cerita sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa selama mengelola kolam saksi hanya bertemu Tergugat, tidak bertemu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan pada saksi untuk berhenti mengelola, meskipun saksi pernah mendengar cerita jika kolam tersebut sudah dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah punya rumah B58 di mana sekarang ditinggali Tergugat dan anaknya dan C2 di Perum Sukarindik;
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan bahwa saksi yang mengelola kolam tersebut;
- Bahwa sebelum tanda tangan surat pernyataan saksi tidak membaca dahulu, namun setelah saya tandatangan saksi kemudian membaca isi surat melalui aplikasi WA yang dikirimkan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa tiga bulan lalu saksi mengelola kolamnya itu saksi minta kepada Tergugat untuk mengurus kolam tersebut dan Tergugat bilang silahkan;
- Bahwa saat menandatangani, saksi tidak membaca dahulu langsung tanda tangan saja;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga yang rumah saksi hanya berjarak 50 M dengan rumah Penggugat dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Perum Sukarindik di Blok B dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada harta lain berupa tanah dan kolam yang letaknya bersebelahan dengan tanah saksi yang luasnya sekitar 20 bata yang dibeli pada tahun 2005 yang saat itu awalnya 83 bata dibagi menjadi 6 bagian yang ketika dibeli belum sertipikat, dan Penggugat yang

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sendiri sertifikatnya tapi saksi tidak tahu dengan jelas dan saat mengukur tanah saksi;

- Bahwa tanah kolam dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibeli seharga 1.100 per bata tahun 2005;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi masih milik Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diurus oleh Hale Sutarya;
- Bahwa ada tanah lain berupa rumah yang sama di Perum Sukarindik yang sekarang ini masih kosong.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengenai kondisi tanah kolam apakah sudah dijual atau belum, namun masih diurus oleh Hale sampai;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi pernah mengenal saat Penggugat membeli tanah milik orang tua saksi serta penggugat juga orang tua dari murid saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta berupa tanah kolam yang dibeli dari orang tua saksi yang dahulu dibeli oleh 6 orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20,5 bata (287) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15,5 bata, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10 bata, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10 Bata, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13 Bata dan Danang 12 Bata;
- Bahwa tanah kolam tersebut dibeli sekitar Juni sampai Agustus tahun 2005 dengan cara dicicil tiga kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini tanah kolam tersebut apakah masih milik Penggugat atau tidak, namun ada informasi keenam tanah tersebut sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi mendapatkan catatan dari peninggalan H Ooh yang sebelumnya milik yayasan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditukar guling.
- Bahwa ketika proses jual beli tanah kolam saksi tidak secara langsung ikut dalam proses jual beli, namun saksi ikut pada saat pengukuran tanah kolam;
- Bahwa proses pembayaran saksi tidak lihat langsung, namun hanya mengetahui dari orang tua saksi;

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta **tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti T.1;

2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta **tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui oleh Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti T.2;

3. Fotokopi Buku Tabungan tanpa Identitas tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, **namun tidak diakui oleh Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti T.3;

4. Fotokopi Buku Tabungan tanpa Identitas tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, **namun tidak diakui oleh Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Pendaftaran Haji Nomor Registrasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2012, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi **Kuitansi di bawah tangan** tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Sinta Rosita, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, **namun tidak diakui Penggugat**, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.6;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat dekat. Dan Tergugat tinggal di rumah objek sengketa bersama anak-anaknya dan yang paling kecil berusia 15 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kolam tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini dikelola oleh orang lain, sekarang sudah ganti yang mengurus kolam tapi tidak tahu siapa orangnya.
- Bahwa kolam tersebut sekarang sudah dijual dan saksi mengetahui jika kolam tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada orang lain dari Tergugat dan yang beli adalah Adik Tergugat dan Kolam tersebut sudah dijual sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa dua tahun cerita Tergugat bahwa kolam sudah dijual dan saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi adalah pekerja di rumah Tergugat sebagai tukang cuci, dahulu dihaji 50/hari sekarang bulanan.
- Bahwa saksi kerja sebagai tukang cuci sejak anak Penggugat dan Tergugat palingkecil masih TK sampai sekarang sudah kelas 3 SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan pria bernama Hale yang pernah mengurus kolam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang membeli kolam dan berapa harga kolam yang dijual;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya cerita dari Tergugat jika tanah kolam sudah dijual tapi saksi tidak mengetahui berapa harganya dan yang beli adalah Sinta adiknya Tergugat dan saksi hanya bertemu adik Tergugat (sinta) hanya saat lebaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sinta sendiri yang mengakui jika kolam tersebut sudah dibeli. Dan Saksi hanya bertemu Sinta ketika Tergugat acara naik haji dan setelahnya saksi

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah bertemu Sinta dan saksi tidak pernah melihat Sinta pernah datang ke Kolam;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2024 dan 15 Maret 2024 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan beberapa hal:

1. Objek gugatan 4.1 adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.57

Selatan : Jl. Mahoni Komplek Sukarindik

Timur : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.56

Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.60

2. Objek gugatan 4.2 adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 240 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01523 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jl. Perum. Gunung Gede

Timur : Selokan kecil/Tanah Alpin

Barat : Tanah dan rumah Imam

3. Objek gugatan 4.3 adalah sebidang tanah dan kolam seluas 285 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00820 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Selokan irigasi

Selatan : Sungai Barengkok

Timur : Tanah dan rumah Imam

Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa objek 4.3 diakui oleh Sinta Rosita telah dijual kepadanya oleh Tergugat, namun tidak dapat menunjukkan bukti penjualan yang sah dan tidak dapat pula menunjukkan sertifikatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sertifikat objek 4.1 dipegang oleh Tergugat, sertifikat objek 4.2 berada di Bank BTN dan sertifikat objek 4.3 diakui berada pada Sinta adik Tergugat yang diakui sudah dibeli oleh Sinta;

6. Bahwa pada objek 4.1 ditempati oleh Tergugat dan anak yang bernama Nadya Safira Deslita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2003 dan Rais Ardianto Novaldi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 08 November 2008;

7. Bahwa objek 4.2 dalam keadaan kosong tidak sedang ditempati oleh siapapun;

8. Bahwa objek 4.3 diakui sudah jual pada adik Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti dan pemeriksaan setelah telah juga memeriksa secara insidentil terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1423/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1458/Reg.K/1514/2023/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat berhalangan hadir pada mediasi terakhir. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya dan prinsipal untuk menyelesaikan masalah harta secara musyawarah sebagaimana maksud Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena objek 4.2 sebagai gugatan masih menjadi jaminan pada PT. Bank Tabungan Negara, sehingga Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak. Sedangkan Penggugat menjawab bahwa objek 4.2 sudah lunas hanya saja belum diambil sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Tabungan Negara merupakan badan hukum yang dapat dilibatkan jika objek masih berada dalam penguasaan atau jaminan pihak ketiga. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam jawaban eksepsi mendalilkan bahwa objek 4.2 sudah lunas, namun karena atas nama Penggugat dan Tergugat yang harus bersama-sama mengambil objek *a quo*, maka setelah lunas belum dapat diambil lagi sertifikatnya;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak juga membuktikan bahwa objek 4.2 masih dikuasai pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kurang pihak dari Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa objek 4.3 telah dijual dalam masa perkawinan sehingga harus dikeluarkan dari gugatan. Terhadap dalil *a quo*, Penggugat menjawab jika objek 4.3 tidak pernah dijual selama masa perkawinan dan setahu Penggugat tidak pernah dijual dan masih digarap oleh orang bernama Hale;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dilakukan pembuktian terhadap ada atau tidaknya jual beli dalam masa perkawinan atas objek 4.3 sebagaimana eksepsi Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan jika gugatan Penggugat kabur karena mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama lainnya di Kelurahan Karyamukti (Kel. Wedas), Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang yang tidak diakui oleh Tergugat jika terdapat objek harta bersama di wilayah tersebut. Atas dalil eksepsi *a quo*, Penggugat dalam jawaban eksepsinya mendalilkan jika benar terdapat harta bersama di wilayah tersebut, hanya saja Penggugat tidak mengetahui secara pasti di mana tempatnya karena yang mengetahui adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah ketika posita tidak sejalan dengan petita, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan masih memiliki hubungan dengan tuntutan Penggugat. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan kabur dari Tergugat harus ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dapat dilaksanakan meski ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah diperiksa secara insidentil oleh Majelis Hakim dan Penggugat tidak mengajukan alasan yang jelas dalam mengajukan tuntutan *a quo* serta tidak juga mengajukan bukti-bukti yang otentik untuk menguatkan alasannya mengajukan tuntutan provisi;

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan harus beralasan yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan maka harus ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan selama perkawinan telah memiliki 3 (tiga) objek harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.1, 4.2 dan angka 4.3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui jika objek 4.1 dibayar secara mencicil selama perkawinan. Sedangkan untuk objek 4.2 masih dijadikan jaminan di Bank BTN kemudian objek 4.3 sudah dijual selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya hanya mempertegas kembali kedudukan dan nominal harga objek sedangkan Tergugat dalam duplik hanya mempertegas kembali jawabannya dengan tambahan dalil bahwa objek yang masih ditempati anak-anak tidak dapat dijadikan objek gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam analisis pembuktian *a quo*, Majelis Hakim menggabungkan antara bukti dalam konvensi dan rekonvensi. Sehingga, bukti-bukti yang dianalisis berikut juga dipertimbangkan sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan. Sedangkan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta empat orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1, SAKSI 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 dan seorang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.12, P.13, P.14, dan P.15. yang diajukan Penggugat, dan bukti T.5 yang diajukan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, dan bukti T.1 merupakan akta yang otentik yang tidak disertai dokumen asli, namun diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka pengakuan keduanya terhadap bukti P.3 dan T.1 dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 surat pernyataan di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11 menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori cetak dari data elektronik dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kekuatan pembuktiannya harus memenuhi ketentuan syarat formil menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat materil Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Sedangkan bukti P.10 dan P.11 tidak disertai keterangan dari *digital forensic* untuk menjaga keaslian alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa suatu akta perjanjian namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka merujuk pada Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 maka bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4 meskipun dapat menunjukkan aslinya namun halaman yang menunjukkan adanya nomor

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sudah tidak ada, sehingga bukti *a quo* tidak jelas menerangkan suatu peristiwa yang ingin dibuktikan oleh Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 merupakan kuitansi di bawah tangan yang ditujukan untuk membuktikan adanya jual beli. Dilihat dari bentuknya, bukti *a quo* merupakan termasuk akta di bawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk kebenaran bukti T.6 tidak diakui oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kekuatan pembuktian terhadap bukti T.6 hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengenai kedudukan objek sengketa 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah harta-harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan saksi-saksi telah mampu menerangkan secara berhubungan satu dengan lain, maka keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya berjumlah 1 orang. Sedangkan bila merujuk pada ketentuan Pasal 300 Ayat (1) HIR mengatur bahwa satu saksi yang tidak dikuatkan dengan bukti yang lain maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan keterangan saksi dari Tergugat menurut Majelis Hakim tidak dikuatkan dengan bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo dalam buku berjudul hukum
Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata di Indonesia dapat dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, sehingga pemeriksaan setempat yang telah dilakukan menurut Majelis Hakim dapat dianggap sebagai bukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai Nomor 250/AC/2023/PA.Tmk tanggal 23 Februari 2023;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.57

Selatan : Jl. Mahoni Komplek Sukarindik

Timur : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.56

Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.60

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 240 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01523 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jl. Perum. Gunung Gede

Timur : Selokan kecil/Tanah Alpin

Barat : Tanah dan rumah Imam

- Sebidang tanah dan kolam seluas 285 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00820 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Selokan irigasi

Selatan : Sungai Barengkok

Timur : Tanah dan rumah Imam

Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, harta sebagaimana angka 4.1 gugatan masih ditempati Tergugat dan anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama Nadya Safira Deslita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2003 dan Rais Ardianto Novaldi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 08 November 2008;

4. Bahwa sertifikat hak milik harta bersama sebagaimana gugatan angka 4.1 dan gugatan angka 4.3 dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan sertifikat hak milik harta sebagaimana gugatan angka 4.2 masih berada di PT. Bank Tabungan Negara Persero KC Tasikmalaya namun sudah lunas;

Pertimbangan Petitum Konvensi

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar objek gugatan sebagaimana angka 4.1, 4.2 dan 4.3 diletakkan sita jaminan. Sedangkan Penggugat dalam positanya mendalilkan alasan hanya agar isi gugatan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan sita jaminan atas objek-objek harus memenuhi alasan dan adanya kekhawatiran yang beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berikut:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya";

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak mampu menunjukkan bukti yang kuat mengenai alasannya mengajukan sita jaminan, maka permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dalam konvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"; Perihal harta bersama juga diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai harta bawaan pada Pasal 35 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa sebagaimana gugatan angka 4.1, angka 4.2 dan angka 4.3 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas di mana objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Sertipikat Hak Milik terhadap objek sengketa 4.1 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa 4.2 masih berada pada pihak ketiga namun secara hukum tidak dalam agunan karena sudah lunas, dan dihubungkan dengan petitum Penggugat yang meminta dibagikan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan angka 4.1, 4.2 dan 4.3 *a quo* kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana angka 4.2 berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01523 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX dan objek sengketa sebagaimana angka 4.3 berupa Sebidang tanah dan kolam seluas 285 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00820 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan karena sudah memenuhi unsur harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek angka 4.2 dan angka 4.3 *a quo* harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat yang harus dibagi secara natura antara Penggugat dan Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa angka 4.2 dan angka 4.3 dapat dijual secara bersama-sama dan jika tidak dapat dijual secara bersama maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan penjualan melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana angka 4.1 berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX, terhadap objek sengketa angka 4.1 *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat dan menjadi tempat tinggal bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tinggal yaitu anak-anak yang bernama Nadya Safira Deslita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2003 dan Rais Ardianto Novaldi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 08 November 2008, maka

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa sebagaimana angka 4.1 meskipun merupakan harta bersama, namun karena menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.a memberikan pedoman:

“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap objek sengketa sebagaimana angka 4.1 meskipun merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas bagian sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, namun karena menjadi satu-satunya rumah bagi anak-anak yang masih di bawah umur maka pembagian terhadap objek sengketa sebagaimana angka 4.1 tidak dapat dilakukan setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap, melainkan dibagi setelah anak-anak yang Nadya Safira Deslita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2003 dan Rais Ardianto Novaldi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 08 November 2008 keduanya sudah berusia dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

II.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berupa utang bersama pada Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Serta Penggugat Rekonvensi telah menabung dengan uang pribadinya untuk naik haji keduanya. Namun Tergugat Rekonvensi masih belum berangkat haji, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar uang tersebut dikembalikan pada Penggugat Rekonvensi. Kemudian, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dari hasil bantuan Penggugat Rekonvensi membantu biaya pendidikan perwira Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah terlibat dalam pinjaman pada Bank BRI sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi.

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk ongkos naik haji juga merupakan tabungan bersama. Kemudian mengenai biaya sekolah perwira juga tidak benar, karena hanya menghabiskan biaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan itupun dari hasil tabungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi dan duplik rekonvensi, masing-masing pihak hanya menguatkan dalil gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi dan tidak ada hal baru, maka mengenai replik rekonvensi dan duplik rekonvensi akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai pokok perkara dalam rekonvensi;

Analisis Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Majelis Hakim telah menganalisis seluruh bukti yang diajukan para pihak dalam konvensi dan akan menggunakannya dalam analisis pembuktian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 di persidangan dan telah dianalisis oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam analisis pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pinjaman pada Bank BRI, Penggugat Rekonvensi telah mencoba membuktikan melalui bukti T.2, namun dalam Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti T.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak disertai aslinya juga Tergugat Rekonvensi tidak mengakuinya. Sehingga, merujuk pada Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bukti Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai utang bersama pada Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai ongkos naik Haji, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.5 yang memenuhi syarat pembuktian sebagai bukti surat, namun bukti T.5 menurut Majelis Hakim belum dapat membuktikan bahwa ongkos naik haji berasal dari uang pribadi Penggugat Rekonvensi, karena bukti T.5 hanya membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terdaftar sebagai peserta haji;

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pribadi Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk membiayai sekolah perwira Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.3 dan T.4 berupa buku rekening tanpa identitas, namun Majelis Hakim telah melakukan analisis pada bukti-bukti *a quo* yang tidak jelas siapa pemilik buku rekening, dan Penggugat Rekonvensi hanya menunjukkan beberapa jumlah uang pada buku rekening yang dianggap sebagai bagian dari bantuan Penggugat Rekonvensi dalam membiayai pendidikan perwira Tergugat Rekonvensi dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan hak yang dimiliki oleh lawan dalam konvensi sebagai diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) HIR. Namun gugatan rekonvensi juga memiliki konseptual yang sama di mana Penggugat Rekonvensi harus mampu mendalilkan secara jelas serta membuktikannya secara tegas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan pada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan Majelis Hakim telah menganalisis bukti-bukti Penggugat Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi mengenai utang bersama, tabungan haji atas nama Tergugat Rekonvensi dan uang bantuan sekolah perwira Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai utang bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI yang dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengakui dan tidak terlibat dalam proses utang *a quo*, serta mengenai ongkos haji yang berasal dari uang pribadi Penggugat Rekonvensi dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa itu adalah uang tabungan bersama serta uang sekolah perwira Tergugat Rekonvensi yang hal tersebut juga dibantah;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dibantah, maka Penggugat Rekonvensi harus mengajukan bukti-bukti di persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang jelas dan memiliki

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka karena suatu gugatan dan petitum harus dapat dibuktikan dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat atas dalil rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat harus ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak petitum provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.57
Selatan : Jl. Mahoni Komplek Sukarindik
Timur : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.56
Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.60

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



2.2 Sebidang tanah dan bangunan seluas 240 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01523 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jl. Perum. Gunung Gede
Timur : Selokan kecil/Tanah Alpin
Barat : Tanah dan rumah Imam

2.3 Sebidang tanah dan kolam seluas 285 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00820 Kelurahan Sukarindik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Utara : Selokan irigasi
Selatan : Sungai Barengkok
Timur : Tanah dan rumah Imam
Barat : Tanah dan rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta sebagaimana dalam diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama sebagaimana diktum angka 3;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum 2.2 dan diktum 2.3 secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 2.1 sampai seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadya Safira Deslita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2003 dan Rais Ardianto Novaldi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 08 November 2008 berusia dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah yang pembagiannya dilakukan secara natura atau dijual melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya;

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak petitum Penggugat mengenai sita jaminan;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.375.000.00, (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera

Pipih Parida, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp100.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan/PBT : Rp860.000,00
4. Biaya PS : Rp2.330.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp3.375.000,00

(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)